

**TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

SKRIPSI

**Oleh :
Wendi Herdian Suryana**

**NPM :
41151010120035**

**Program Kekhususan :
Hukum Kependanaan**

**Di bawah Bimbingan :
Meima, S.H., M.Hum.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2016**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wendi Herdian Suryana
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010120035
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi
Judul Penulisan Tugas Akhir : TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
INTERNET BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

Wendi Herdian Suryana
NPM. 41151010120035

ABSTRAK

Internet selain memberi manfaat juga menimbulkan eksese negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik. Dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Kriminalitas di internet atau *cyber crime* pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyber space* ataupun kepemilikan pribadi. Secara garis besar kejahatan-kejahatan yang terjadi terhadap suatu sistem atau jaringan komputer dan yang menggunakan komputer sebagai instrumen *delicti*, juga dapat terjadi di dunia perdagangan berupa tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli melalui internet. Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain bagaimanakah aspek hukum dan modus operandi terjadinya tindak pidana penipuan melalui internet ? serta apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana penipuan melalui internet ?

Pembahasan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aspek hukum tindak pidana penipuan melalui internet telah sangat terang dan jelas ditegaskan dalam UU ITE, namun UU ITE tidak akan berfungsi secara optimal sebagai alat untuk menjerat para pelaku tindak pidana penipuan melalui internet apabila tidak didukung oleh profesionalisme para aparat penegak hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan di *cyber space*, pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika harus diterapkan secara signifikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana penipuan melalui internet dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pemberi jasa atau pengguna internet, hal ini telah mendorong pemerintah untuk melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk UU ITE, namun dengan lahirnya UU ITE belum semua permasalahan menyangkut masalah ITE dapat tertangani. Dengan lahirnya UU ITE tidak semata-mata undang-undang ini bisa diketahui oleh masyarakat pengguna teknologi informasi dan praktisi hukum. Kemudian berbagai bentuk perkembangan teknologi yang menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru harus dapat diidentifikasi dalam rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknis yang dianggap baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai Peraturan Pelaksanaan.

KATA PENGANTAR



Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

DAFTAR ISI

Halaman :

PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Kegunaan Penulisan 11

E. Kerangka Pemikiran 12

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Penulisan 19

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN INTERNET DI INDONESIA 20**

A. Pengertian Hukum 20

B. Pengertian Tindak Pidana 25

C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana 30

D. Pengertian Tindak Pidana Penipuan 35

E. Pengertian Internet dan *E Commerce* 40

F. Pengaturan Internet di Indonesia 50

G. Pengertian *Illegal Content* 59

BAB III	PERKEMBANGAN KASUS, MODUS OPERANDI, DAN CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET DI INDONESIA	61
	A. Perkembangan Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet di Indonesia	61
	B. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet di Indonesia	62
	C. Contoh Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet di Indonesia	66
BAB IV	TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	71
	A. Aspek Hukum dan Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet	71
	B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet	76
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Ketua Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan selaku pembimbing.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1. selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Dosen Wali.
12. Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum., selaku penguji sidang.
13. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
14. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

15. Teman-teman dan Keluarga Uwa Tere, Aririt Susilo Puji Widiyanto, Ibnu Ghifari, Muhamad Faris Riskiyanto, Abram Fedrik Manurung, Syawitri Kurnia Dewi, Andri Desman Asido, Rizal Faisal Alhamdani, Gian Firmasyah, Resha Anggara Utama yang menemani dalam keadaan suka duka dan selalu memberikan semangat selama menempuh perkuliahan.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak Enjang Suryana dan Ibu Nurmelowati yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT.

Bandung, September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman :

PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Kegunaan Penulisan 11

E. Kerangka Pemikiran 12

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Penulisan 19

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN INTERNET DI INDONESIA 20**

A. Pengertian Hukum 20

B. Pengertian Tindak Pidana 25

C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana 30

D. Pengertian Tindak Pidana Penipuan 35

E. Pengertian Internet dan *E Commerce* 40

F. Pengaturan Internet di Indonesia 50

G. Pengertian *Illegal Content* 59

BAB III	PERKEMBANGAN KASUS, MODUS OPERANDI, DAN CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET DI INDONESIA	61
	A. Perkembangan Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet di Indonesia	61
	B. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet di Indonesia	62
	C. Contoh Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet di Indonesia	66
BAB IV	TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	71
	A. Aspek Hukum dan Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet	71
	B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet	76
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap. Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.¹

Hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami perkembangan. Dapat dilihat bahwa hukum itu berubah dari waktu ke waktu. Konsep hukum, seperti "*Rule of Law*" sekarang ini juga tidak muncul dengan tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri.² Pada era globalisasi modernisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Pada abad 21 yang diawali dengan revolusi

¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.1

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm.213

informasi dengan membawa harapan pada kehidupan umat manusia yang lebih baik, lebih makmur dan sejahtera. Globalisasi yang disertai revolusi informasi mestinya dapat mempermudah pengembangan pemahaman bersama dan rasa persaudaraan dalam suatu relasi tanggung jawab universal untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang “*civilized society*” dan “*decent society*”. Akan tetapi pada kenyataannya perkembangan tersebut justru menghadirkan kompleksitas permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang muncul itu lebih beragam mencakup masalah ekologi, ekonomi, politik, dan sosial. Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya Teknologi Informasi dan Komunikasi (selanjutnya disingkat TIK) seperti telepon genggam, internet dan media elektronik lainnya. Selain memiliki dampak positif yang besar, teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki sisi negatifnya. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik. Oleh sebab itu diperlukan hukum untuk mengaturnya.³

Era globalisasi telah menempatkan peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi ke dalam posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu, serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. TIK telah merubah pola

³ O.C. Kaligis, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012, hlm.1

hidup masyarakat secara global. Perkembangan TIK telah pula menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan penegakkan hukum yang secara signifikan berlangsung secara cepat. Pemanfaatan TIK dewasa ini sudah memasuki berbagai sektor kehidupan, baik sektor pemerintahan, sektor bisnis dan perbankan, pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disingkat dengan UU ITE) merupakan wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara yang memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan TIK dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum yang kuat akan membuat seluruh aktivitas pemanfaatan TIK di dalam negeri terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Sebagai rezim hukum baru dalam khazanah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, UU ITE yang terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal menganut asas yurisdiksi ekstra teritorial, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, dengan cakupan materi antara lain pengakuan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, pengakuan atas tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, nama

domain, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi, perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya.⁴

Teknologi dalam dunia perdagangan pada saat ini telah berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Perkembangan teknologi informasi telah membawa banyak perubahan dalam peradaban manusia, salah satu bentuk teknologi informasi yang dapat berguna bagi kemajuan dunia usaha adalah internet. Internet merupakan jaringan komputer global di dunia yang saat ini digunakan oleh jutaan orang di seluruh penjuru dunia. Melalui internet seseorang dapat berkomunikasi, memperoleh berbagai macam komunikasi yang dibutuhkan dan bahkan dapat melakukan perdagangan dengan pihak yang berada di belahan dunia lain dengan aman, cepat, dan murah.⁵

Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *Internet Protocol Suite* (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna diseluruh dunia.⁶ Pada umumnya masyarakat Indonesia menggunakan protokol layanan di internet menggunakan WWW (*World Wide Web*). Adanya internet membuat penggunaannya semakin banyak dan berkembang, tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi hampir seluruh dunia. Internet juga mempunyai pengaruh

⁴ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*, Depkominfo RI, Jakarta, 2008, hlm.2.

⁵ Barno Sudarwanto, *Implikasi Penggunaan Teknologi Dalam Dunia Perbankan*, Majalah Bank & Manajemen, edisi November-Desember 1998, hml.69

⁶ <http://www.definitions.ws/95663/internet> diakses pada tanggal 19 Juni 2016, jam 20.32 WIB

yang besar atas ilmu, dan pandangan dunia. Dengan hanya berpandukan sistem pencari seperti *Yahoo* atau *Google*, pengguna mempunyai akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi.

Internet merupakan solusi yang cepat dibandingkan dengan buku dan perpustakaan, tidak memakan waktu yang lama untuk mencari. Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata). Walaupun dilakukan secara virtual, kita dapat merasa seolah-olah ada di tempat tersebut dan melakukan hal-hal yang dilakukan secara nyata, misalnya bertransaksi, berdiskusi dan banyak lagi.⁷

Perkembangan Internet yang semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Khususnya dalam bidang perekonomian, Internet membawa dampak baik positif maupun negatif. Tentunya untuk yang bersifat positif yaitu dimulai dari banyak transaksi jual beli yang sebelumnya cuma dengan bantuan telepon untuk informasi transaksi dan sarana transaksinya dengan jasa pos atau dengan tatap muka langsung yang membutuhkan proses transaksi yang lama, tetapi dengan internet, transaksi jual beli secara elektronik ini seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun dengan mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu tanpa harus bertatap muka

⁷ Budi Agus Rahardjo, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.7

langsung. Transaksi jual-beli yang merupakan kegiatan bisnis perdagangan melalui internet dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* (*e-Commerce*).⁸

Selain untuk transaksi jual beli, perkembangan Internet yang semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya juga memberikan dampak positif yang sangat signifikan di dalam transaksi perbankan. Melalui penggunaan internet sebagai sarana pertukaran informasi di bidang komunikasi, maka waktu dan tempat bukanlah menjadi penghalang untuk melakukan transaksi perbankan. Oleh karenanya, internet banyak dipergunakan dalam kegiatan perbankan di berbagai negara maju, sebagai alat untuk mengakses data maupun informasi dari seluruh penjuru dunia. *Electronic Fund Transfer* (EFT) merupakan salah satu contoh inovasi dari penggunaan teknologi internet yang mendasar dalam Teknologi Sistem Informasi (TSI) di bidang perbankan. Contoh dari produk-produk EFT antara lain meliputi Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *electronic home banking* (biasa disebut sebagai internet *banking*), dan *money transfer network*.⁹

Transaksi jual-beli dan transaksi perbankan melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet dan sering juga disebut disebut transaksi elektronik. Pasal 1 butir 2 UU ITE menegaskan bahwa “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer,

⁸ <http://www.fdic.gov.html/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2016, jam 20.37 WIB

⁹ *Ibid*

dan/atau media elektronik lainnya". Dengan pengaturan tersebut menerangkan bahwa pemerintah mendukung kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan pemanfaatan internet dalam perdagangan dan perbankan agar pertumbuhan perekonomian nasional dapat bergerak ke arah yang lebih baik sehingga mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Selain mempunyai dampak positif yang besar, pemanfaatan internet juga mempunyai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, salah satunya adalah timbulnya kejahatan. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. kesalahan yang di sengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.¹⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan pengetahuan bisa membuat kemajuan mengenai kejahatan juga berkembang. Pelaku kejahatan apapun tidak mengenal tempat atau dengan cara apapun selama bisa dijadikan tempat melakukan kejahatan. Di dalam dunia Internet, potensi pelaku kejahatan melakukan kejahatan sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena antara orang yang ada di dalam dunia maya ini sebagian besar fiktif atau identitas orang per orang tidak nyata. Kejahatan yang terjadi di dalam Internet dikenal dengan istilah *Cyber Crime* (kejahatan dalam dunia maya).

¹⁰ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm.23

Sebelumnya perdagangan hanya bisa dilakukan dengan bertatap muka, penjual dan pembeli bertransaksi secara langsung. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, penjual dan pembeli pun bisa bertransaksi tanpa bertemu sekalipun. Banyak pengusaha yang memanfaatkan media elektronik dengan mempromosikan barang/jasanya secara online, karena lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya. Di Indonesia sudah banyak bermunculan toko-toko media elektronik. Mulai dari perusahaan besar sampai penjual rumahan sudah memanfaatkan media elektronik ini untuk mempromosikan dagangannya. Media-media elektronik itu berupa internet, *blackberry*, televisi, radio, dan lain-lain.

Kejelasan toko-toko di media elektronik tersebut patut dipertanyakan baik dari segi kualitas maupun keabsahan toko-toko tersebut, sebab peluang dalam melakukan tindak kejahatan berupa penipuan sangat mungkin terjadi. Banyak orang yang mengalami kasus penipuan melalui media elektronik ini mengingat masyarakat banyak yang telah menggunakan media sosial *online* atau telah memiliki akun sosial berupa *facebook* atau *twitter* mempermudah pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya.

Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUH, Menurut Moch Anwar :

“Tindak pidana penipuan adalah membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif.”¹¹

Contoh kasus mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial *online* terjadi terhadap Santy Junitha Soekarno yang merupakan seorang penjual barang berupa tas, laptop, sepatu, *handphone*, dan kamera digital, barang-barang tersebut dijual oleh Santy Junitha Soekarno secara *online* melalui media sosial *facebook*. Santy Junitha Soekarno pun berkenalan dengan Nigel Frank melalui media sosial *facebook*, pada waktu berkenalan Nigel Frank mengaku sebagai supplier barang-barang seperti tas, laptop, sepatu, *handphone*, dan kamera digital yang berasal dari Inggris, dan Santy Junitha Soekarno tertarik untuk membeli barang-barang tersebut dari Nigel Frank dengan maksud akan dijual kembali oleh Santy Junitha Soekarno melalui media sosial *facebook*, Santy Junitha Soekarno pun mengirimkan sejumlah uang kepada Nigel Frank dengan cara transfer ke Bank Mandiri Syariah, setelah uang tersebut ditransfer barang-barang yang diinginkan oleh Santy Junitha Soekarno tidak datang.

Selain tindak pidana penipuan yang terjadi terhadap transaksi jual beli melalui media *online*, dampak negatif internet pun dirasakan oleh sebagian masyarakat yang melakukan transaksi perbankan melalui internet. Dalam praktek internet *banking* terdapat berbagai macam

¹¹ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Percetakan Offset Alumni, Bandung, 1979, hlm.16

serangan atau ancaman bagi pihak pengguna dan penyedia layanan internet *banking*. Contohnya serangan seperti *man in the middle attack* dan *trojan horses* dapat mengganggu keamanan layanan. Gambaran umum dari aktifitas yang sering disebut *man in the middle attack* yaitu penyerang membuat sebuah *website* dan membuat nasabah pengguna layanan internet *banking* atau *user* masuk ke *website* tersebut. Agar berhasil mengelabui *user*, *website* tersebut harus dibuat semirip mungkin dengan *website* bank yang sebenarnya. Kemudian *user* memasukkan *password*-nya, dan penyerang kemudian menggunakan informasi ini untuk mengakses *website* bank yang sebenarnya. Untuk mengecoh token, penyerang dapat mengirimkan *challenge-response* kepada *user* sebelum melakukan transaksi ilegal. Sedangkan, *trojan horses* adalah program palsu dengan tujuan jahat, yang disusupkan kepada sebuah program yang umum dipakai. Di sini para penyerang meng-*install trojan* kepada komputer *user*. Ketika *user* mulai *login* ke *website* banknya, penyerang menumpanginya sesi tersebut melalui *trojan* untuk melakukan transaksi yang diinginkannya.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mewujudkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aspek hukum dan modus operandi terjadinya tindak pidana penipuan melalui internet ?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana penipuan melalui internet ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta mengkaji aspek hukum dan modus operandi terjadinya tindak pidana penipuan melalui internet.
2. Untuk mengetahui serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana penipuan melalui internet.

D. Kegunaan Penulisan

Penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini kiranya dapat berguna untuk :

1. Secara Teoritis.

Untuk perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang ilmu hukum pidana, penelitian ini dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum dalam kenyataan (*Law in action*), dan hanya dibatasi mengenai *cyber crime* yang dialami oleh masyarakat selaku pembeli atau nasabah bank dalam transaksi elektronik sehingga diperlukan upaya-upaya hukum untuk mencegah atau

setidaknya meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan melalui internet.

2. Secara Praktis.

Bagi para praktisi hukum, terutama bagi para pembuat perangkat hukum dan pemerintah agar dapat meningkatkan perannya dalam mengawasi transaksi elektronik yang dilakukan melalui media internet, dan sebagai bahan masukan bagi masyarakat umum terutama pembeli atau nasabah bank yang terlibat dalam kegiatan transaksi elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Transaksi didefinisikan sebagai aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan, atau menggunakan aktiva, jasa, atau efek suatu perusahaan atau perusahaan terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut. Internet adalah jaringan komputer atau jaringan yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia dengan menggunakan protokol komunikasi atau dinamakan *Internet Protocol (IP)*.¹²

Teori hukum siber atau dunia maya/*cyber law* saat ini secara internasional digunakan untuk istilah yang berkaitan dengan pembahasan

¹² www.fdic.html/, diakses pada tanggal 19 Juni 2016, jam 20.37 WIB

pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam kegiatan dengan media internet yang berbasis virtual.¹³

Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia *cyber* (dunia maya), yang umumnya diasosiasikan dengan internet.¹⁴ Di dalam pokok-pokok pikiran UU ITE, yang dimaksud dengan *cyber law* adalah keberlakuan sistem hukum nasional yang berkenaan dengan keberadaan internet atau *cyber space* itu sendiri sebagai perwujudan dari konvergensi telekomunikasi, media dan informatika yang berbentuk dalam penyelenggaraan suatu sistem informasi dan sistem komunikasi elektronik yang mempunyai lingkup global.

Kriminalitas di internet atau *cyber crime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyber space* ataupun kepemilikan pribadi.¹⁵

Andi Hamzah mengartikan *cyber crime* sebagai :

“Kejahatan di bidang komputer yang secara umum dapat dijabarkan sebagai penggunaan komputer secara illegal atau sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.”¹⁶

Jenis-jenis kejahatan di internet terbagi dalam beberapa versi.

Salah satu versi menyebutkan bahwa kejahatan ini terbagi dalam dua

¹³ Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.1

¹⁴ Budi Agus Rahardjo., *Op.Cit.*, hlm.22

¹⁵ Edmon Makarim dalam Budi Agus Rahardjo., *Ibid.*, hlm.33

¹⁶ Andi Hamzah., *Op.Cit.*, hlm.3

jenis, yaitu kejahatan dengan motif intelektual, biasanya jenis ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi. Dan jenis kedua adalah kejahatan dengan motif politik, ekonomi, atau kriminal yang potensial menimbulkan kerugian bahkan perang informasi. Versi lain membagi *cyber crime* menjadi tiga bagian yaitu pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan.¹⁷

Dunia hukum *cyber* sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya, ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian, tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini, yang berkaitan dengan kegiatan internet tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam kasus pencurian dana pada kartu kredit melalui pembelanjaan di internet.¹⁸

Cyber jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan teori mengenai pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi

¹⁷ <http://www.channel-11.net/event/12.htm>, diakses pada tanggal 19 Juni 2016, jam 20.37 WIB

¹⁸ *Ibid*

kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, yaitu suatu yang tidak terlihat dan semu.¹⁹

Mengenai alat bukti elektronik ini telah diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE yang menyebutkan :

Pasal 5

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

¹⁹ *Ibid*

Pasal 6

Apabila terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam suatu karya ilmiah, merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak, demikian pula dengan penulisan skripsi ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :²¹

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara *yuridis normatif*. Dalam hal ini mengkaji dan menguji secara logis UU ITE terhadap tindak pidana penipuan melalui internet. Tujuannya adalah untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*in-concreto*).

²⁰ *Ibid*

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm.7

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan bidang yang dikaji, maka spesifikasi penelitian dalam penelitian ini, adalah termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yang tidak hanya menggambarkan fakta-fakta berupa data saja, akan tetapi juga bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah UU ITE, bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan internet yang masih relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, selanjutnya menjelaskan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum teknologi dan informatika, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini lebih ditekankan pada penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder. Dilakukan untuk mencari landasan teoritis juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder berupa :

1. Bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan, dokumen, hasil-hasil penelitian, yang dapat membantu dalam

menemukan landasan yuridis, konsep-konsep dan teori yang bersifat umum dan relevan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, koran, tabloid, majalah dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut di atas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan : Studi Pustaka (*Library Research*).

5. Analisis Data

Akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode *yuridis kualitatif*. *Yuridis* karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan *kualitatif* yaitu data yang diperoleh disusun

secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

G. Sistematika Penulisan

- Bab I.** Memaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II.** Memaparkan mengenai pengertian hukum pidana, tindak pidana, bentuk-bentuk tindak pidana, pengertian tindak pidana penipuan, pengertian internet dan *e commerce*, pengaturan internet di Indonesia, dan pengertian *illegal content*.
- Bab III.** Memaparkan mengenai perkembangan kasus, modus operandi, dan contoh kasus tindak pidana penipuan melalui internet yang terjadi di Indonesia.
- Bab IV.** Memaparkan mengenai aspek hukum dan modus operandi terjadinya tindak pidana penipuan melalui internet serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana penipuan melalui internet.
- Bab V.** Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN INTERNET DI INDONESIA

A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Istilah hukum pidana itu sendiri mengandung beberapa pengertian, yang dapat dilihat dari :²³

1. Hukum pidana dalam arti obyektif (*iuspoenale*), yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-

²² Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm.4.

²³ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Balai Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun, hlm.2.

keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.

2. Hukum pidana dalam arti subyektif (*iuspuniendi*), yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Menurut Satochid Kartanegara :

“Hukum pidana materiil itu adalah hukum pidana *in abstracto*, yaitu yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana *in concreto*, yaitu hukum acara pidana yang mengandung peraturan *concreto*.”²⁴

Sedangkan hukum pidana dalam arti subyektif adalah hak untuk mengancam perbuatan-perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara, kemudian hak untuk menjatuhkan hukuman (*straf oplegging*), hak ini diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara, misalnya hakim, hak selanjutnya adalah hak untuk melaksanakan hukuman (*straf uitvoering*), yang juga diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara, yaitu yang melaksanakan eksekusi hukuman.

Antara hukum pidana subyektif dan hukum pidana obyektif terdapat hubungan satu sama lainnya, Satochid Kartanegara berpendapat bahwa :
“Hukum pidana dalam arti subyektif yaitu hak negara untuk menghukum, adalah bersandar pada hukum pidana dalam arti obyektif, yaitu bahwa hak untuk menghukum itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana obyektif

²⁴ *Ibid.*

ditentukan sejumlah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman”.²⁵ Sehubungan dengan pengertian hukum pidana, Moeljatno memberikan definisi bahwa : “Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*), yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut”.²⁶ Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum pidana adalah “Peraturan hukum mengenai pidana, kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.²⁷

Mengenai hukum pidana yang perlu diperhatikan adalah mengenai pertanggung jawaban, yaitu bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, misalnya orang yang sakit ingatan apabila melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana karena ada alasan pemaaf (Pasal 44 KUHPidana), kemudian di dalam hukum pidana juga ada suatu asas, yaitu : “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*,” yang berarti : tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana menurut

²⁵ *Ibid.*, hlm.3.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.10.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.16.

undang-undang yang telah diadakan lebih dahulu, asas ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana. Menurut Lamintang :

“Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana memuat asas yang sangat penting yaitu asas *Nulla poena sine lege* yang berarti bahwa tiada orang dapat dihukum tanpa kesalahan dan bahwa kesalahan tersebut haruslah telah dicantumkan terlebih dahulu di dalam undang-undang sebagai suatu sikap atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang sebagai salah satu sikap atau perbuatan yang melanggar larangan undang-undang tersebut.”²⁸

Selanjutnya di dalam hukum pidana terdapat larangan untuk menggunakan penafsiran secara analogis, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa : “Analogi ini terjadi apabila suatu peraturan hukum menyebut dengan tegas suatu kejadian yang diatur, akan tetapi peraturan itu dipergunakan juga bagi kejadian lain yang terang tidak disebut dalam peraturan itu, tetapi ada banyak persamaannya dengan kejadian yang disebut tadi”.²⁹

Terdapat dua unsur pokok di dalam hukum pidana, yang pertama adalah adanya suatu norma yaitu suatu larangan atau perintah (kaidah), yang kedua adalah adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana, norma-norma ini selalu ada dalam bidang hukum tata negara, bidang hukum tata usaha negara, serta bidang hukum perdata. Setiap norma hukum biasanya sudah disertai dengan sanksinya.

²⁸ Lamintang PAF, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm.4

²⁹ Wirjono Prodjodikoro., *Op.Cit.*, hlm.40.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana, pada dasarnya hukum pidana terbagi menjadi dua golongan, yaitu kejahatan dan pelanggaran, penggolongan ini dapat dilihat dalam KUHPidana yang terdiri dari tiga buku, yaitu :

1. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum (*Algemene Leerstukken*);
2. Buku II memuat tentang kejahatan (*misdrijven*); dan
3. Buku III memuat tentang pelanggaran (*overtredingen*).

Menurut *Memorie Van Toelichting*, penggolongan KUHPidana menjadi tiga buku berdasarkan kepada perbedaan antara apa yang disebut delik hukum dan delik undang-undang. Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum rakyat atau masyarakat terlepas dari persoalan apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana, oleh sebab itu asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum rakyat menjadi asas-asas hukum positif, walaupun tidak dicantumkan secara tegas dalam undang-undang pidana, sedangkan yang dimaksud dengan delik undang-undang adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana terlepas dari persoalan apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum rakyat. Di dalam praktek sangat sulit untuk membedakan antara delik hukum dengan delik undang-undang, sehubungan dengan hal tersebut Atang Ranoemihardja menjelaskan :

“Agar mendapat kepastian apakah suatu perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka (pembuat) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengumpulkan semua kejahatan dalam satu buku yaitu buku II, dan semua pelanggaran dimasukkan dalam buku III, juga peraturan perundang-undangan lainnya, yang memuat sanksi pidana senantiasa dengan tegas menerangkan bahwa delik yang bersangkutan adalah suatu kejahatan atau pelanggaran.”³⁰

B. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan), sedangkan menurut istilah hukum tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, Atang Ranoemihardja, menyatakan “Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman”.³¹ Dari pengertian perbuatan tindak pidana tersebut terlihat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini adalah antara peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
- b. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang atau diancam dengan hukuman (Pasal 1 ayat (1) KUHPidana).

Jadi kelakuan manusia yang bersangkutan harus dilarang atau diancam dengan hukuman, maka oleh karenanya tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah merupakan suatu peristiwa pidana, sehubungan dengan hal ini Pompe mengemukakan dua gambaran, yaitu :

³⁰ Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm.21.

³¹ *Ibid.*, hlm.34.

1. Teoritis.

Suatu tindak pidana ialah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum) yang terjadi karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk mempertahankan tata hukum dan untuk menyelamatkan kesejahteraan umum, menurut gambaran teoritis ini, maka unsur-unsur tindak pidana, ialah :

- a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan *hukum (onrechtmatige)* atau melanggar hukum (*wederechtelijk*)
- b. Suatu kelakuan yang diadakan dan pelanggar bersalah.
- c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

2. Hukum Positif.

3. Peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.³²

Van Hattum membuat suatu definisi dan mengatakan bahwa “suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum”,³³ kemudian Simon membuat definisi tentang tindak pidana ialah suatu perbuatan yang :

- a. oleh hukum diancam dengan hukuman
- b. bertentangan dengan hukum
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.³⁴

Moeljatno memberikan pengertian :

³² Pompe dalam Atang Ranoemihardja., *Ibid.*, hlm.36.

³³ Van Hattum dalam Atang Ranoemihardja., *Ibid.*

³⁴ Simon dalam Atang Ranoemihardja., *Ibid.*

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”³⁵

Pengertian tersebut di atas menunjukkan bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, sehingga untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakan perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit. Pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu, sedangkan mengenai *strafbaar feit*, Moeljatno menyatakan bahwa :

1. *Feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.³⁶

Mengenai yang nomor 1 tersebut berbeda dengan pengertian perbuatan dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan kata lain kelakuan ditambah akibat dan bukan kelakuan saja. Sedangkan nomor 2 berbeda juga dengan perbuatan pidana, sebab perbuatan pidana tidak

³⁵ Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm.54.

³⁶ *Ibid.*

dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya dengan *strafbaar feit*, di dalamnya tercakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.³⁷

Mengenai unsur-unsur tindak pidana Moeljatno menyatakan bahwa unsur atau elemen perbuatan tindak pidana adalah :

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

b. Hal-ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal dibagi menjadi dua golongan yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan dan mengenai di luar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula,

³⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1999, hlm. 29.

misalnya dalam Pasal 165 KUHPidana yaitu tentang kewajiban untuk melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan, Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana apabila kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi, hal terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana, misalnya penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi apabila penganiayaannya itu menimbulkan luka berat ancaman pidana diperberat menjadi lima tahun penjara dan jika menyebabkan mati menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHPidana)

d. Unsur melawan hukum yang obyektif

Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya itu sudah tampak dengan wajar, sifat yang demikian itu sifat melawan hukumnya perbuatan tidak perlu dirumuskan lagi sebagai unsur tersendiri, misalnya dalam Pasal 285 KUHPidana yaitu tentang perkosaan, ditentukan bahwa memaksa seseorang wanita dengan kekerasan untuk bersetubuh diluar perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dari rumusan tersebut telah nyata sifat melawan hukumnya perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Sifat melawan hukum perbuatan adalah tidak terletak pada keadaan yang obyektif tetapi keadaan yang subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri misalnya dalam Pasal 362 KUHPidana dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lain tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Apabila niat hatinya itu baik misalnya barang tersebut untuk diberikan kepada pemiliknya maka perbuatan itu tidaklah dilarang karena bukan pencurian, sebaliknya kalau niat hatinya jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum maka dilarang dan masuk ke dalam rumusan pencurian.³⁸

C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana dikenal bentuk-bentuk tindak pidana (delik), menurut Atang Ranoemihardja bermacam-macam tindak pidana (delik) tersebut adalah, kejahatan (*misdrijven*) tindak pidana (delik) yang tercantum dalam KUHPidana Buku II Pasal 104 sampai dengan Pasal 448, pelanggaran (*overtredingen*) tindak pidana (delik) yang tercantum dalam KUHPidana Buku III Pasal 449 sampai dengan Pasal 569.³⁹

³⁸ *Ibid.*, hlm.58.

³⁹ Atang Ranoemihardja., *Op.Cit.*, hlm.83.

Bentuk-bentuk tindak pidana (delik), terdiri dari :⁴⁰

1. Delik formal (*formeel delict*), ialah delik yang selesai setelah perbuatan itu dilakukan dan terhadap perbuatan tersebut diancam dengan hukuman, adapun ada tidaknya akibat dari perbuatan itu tidak menjadi soal.
2. Delik materiil (*materieel delict*), ialah delik yang selesai setelah timbul akibat dari perbuatan yang bersangkutan.
4. Delik Komisionis (*delicta Commissionis*), melakukan pelanggaran atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana.
5. Delik omisionis (*delicta ommissionis*), tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang hukum pidana.
6. Delik yang tersendiri (*zelfstandige delicten*), dalam delik ini terdapat gabungan perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) yang terdiri dari:
 - a. *Concursus Idealis*, dalam hal ini meliputi semua perkara pidana yang terjadi karena dengan dilakukannya hanya satu perbuatan materiil saja (memukul, menusuk, menembak dan lain sebagainya), maka sebenarnya perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus, *concursus idealis* ini diatur dalam Pasal 63 KUHPidana.

⁴⁰ *Ibid.*

- b. *Concursus Realis*, kasus ini terjadi dalam hal beberapa fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak ada putusan hukuman terhadap salah satu fakta tersebut, yang dimaksud dengan perbuatan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHPidana adalah setiap kompleks kejadian yang berdiri sendiri dan dapat dilihat oleh mata umum serta termasuk dalam satu ketentuan pidana.
7. Perbuatan terus-menerus (*voortgezette handeling*), yang dimaksud dengan perbuatan terus-menerus adalah beberapa perbuatan (tindak pidana) yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan (tindak pidana) yang diteruskan, mengenai perbuatan terus-menerus ini diatur dalam pasal 64 KUHPidana.
8. Delik yang selesai seketika (*aflopende delict*), yang dimaksud dengan delik yang selesai seketika adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau beberapa perbuatan tertentu yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang selesai dalam jangka waktu yang singkat, misalnya Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian, dimana akibatnya juga selesai pada waktu mengambil benda milik orang lain tanpa persetujuannya, kemudian Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan, akibatnya juga selesai pada waktu si korban menghembuskan nafasnya yang terakhir

dan biasanya dalam waktu 24 jam dapat diketahui apakah korban akan meninggal dunia atau tidak, jadi dapat diketahui apakah terjadi pembunuhan atau percobaan pembunuhan saja.

9. Delik yang meneruskan keadaan terlarang, dalam hal terjadi satu atau beberapa perbuatan yang juga meneruskan keadaan terlarang yang telah ada, contoh Pasal 221 KUHPidana.
10. Delik majemuk (*samengestelde delicten*), delik ini disebut juga delik kebiasaan yaitu si pembuat baru dapat dihukum setelah delik itu dilakukannya berturut-turut, contoh Pasal 296-Pasal 481 KUHPidana.
11. Delik Tunggal (*enkelvoudige delicten*), yaitu apabila satu kali saja delik itu dilakukan maka sudah cukup untuk menetapkan hukuman terhadap pembuatnya, contoh Pasal 362 KUHPidana.
12. Delik dengan kualifikasi (*gequalificeerde delicten*), delik ini adalah suatu bentuk istimewa dari delik dasar dan mengandung semua unsur delik dasar ditambah satu atau beberapa anasir lain yang menjadi alasan untuk memperberat hukuman terhadap si pembuat, contoh Pasal 362 KUHPidana adalah delik dasar (*ground delict*), apabila ditambah dengan perbuatan-perbuatan misalnya membongkar, memecahkan kaca, memanjat dan lain sebagainya, maka delik dasar itu menjadi delik dengan kualifikasi.
13. Delik sengaja (*dolus delict*), dalam delik ini disyaratkan adanya unsur sengaja (*opzetelijk*), menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud

dengan sengaja itu adalah sama dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*).

14. Delik kealpaan (*colpuse delict*), ada beberapa istilah yang dipakai untuk menyatakan culpa, yaitu :

- a. Kekhilapan.
- b. Kelalaian.
- c. Patut dapat menduga/menyangka.
- d. Tidak hati-hati.

15. Delik jabatan (*delicta propia*), yang dimaksud dengan delik jabatan adalah suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan/jabatan (kualifikasi) tertentu seperti pegawai negeri, anggota TNI, anggota POLRI dan lain sebagainya, dalam KUHPidana dimuat pada buku II Bab XXVIII Pasal 413 sampai dengan Pasal 435.

16. Delik aduan (*klacht delict*), delik aduan adalah suatu delik yang hanya dapat dituntut apabila yang dirugikan mengajukan pengaduan (*klachten*), contoh Pasal 284 KUHPidana, Pasal 287 KUHPidana, Pasal 332 KUHPidana. Dalam delik aduan dituntut tidaknya delik tersebut tergantung pada ada atau tidaknya persetujuan dari yang dirugikan, tegasnya jaksa hanya dapat menuntut sesudah diterima pengaduan dari yang dirugikan, jadi selama yang dirugikan belum

mengajukan pengaduannya maka jaksa tidak dapat mengadakan penuntutan.⁴¹

D. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai penipuan adalah bahwa penipuan berasal dari kata tipu artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan lain sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau untuk mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu atau mengecoh. Sedangkan menurut M. Sudradjat Basar:

“Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan ini termasuk *materieel delict* artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.”⁴²

Selanjutnya M.Sudradjat menyatakan bahwa di dalam penipuan terkandung unsur-unsur :⁴³

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk memasrahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak usah kepunyaannya sendiri, dapat juga kepunyaan orang lain.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² M. Sudrajat Basar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 1986, hlm. 81.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 82

2. Penipu itu harus bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang memasrahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk memasrahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Pemasrahan barang itu harus akibat dari tindak tipu daya.
 - b. Si penipu itu harus memperdaya si korban dengan salah satu akal tersebut dalam Pasal 379 KUHPidana.

Tindak pidana penipuan menurut M. Sudradjat Basar, “merupakan suatu tindak pidana dengan menggunakan nama palsu, menggunakan kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat”⁴⁴. Selanjutnya dalam ‘menggunakan kedudukan palsu’, penjelasan Pasal 378 KUHPidana menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan menipu, dengan menggunakan kedudukan palsu. Kemudian penjelasan mengenai ‘menggunakan tipu muslihat’ adalah bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati.

Mengenai Pasal 378 KUHPidana Sugandhi menyatakan bahwa :

“Yang diancam hukuman dalam Pasal 378 KUHPidana ini ialah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu

⁴⁴ *Ibid.*

barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan menggunakan cara tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, peri keadaan palsu dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.”⁴⁵

Membujuk mempunyai pengertian menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang tersebut mengetahui persoalannya yang sebenarnya, orang yang dibujuk tersebut tidak akan mau melakukan perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk binatang dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa, selain benda yang bernilai uang juga benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemilikinya (melawan hukum), mengenai cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada terdakwa sendiri, sedangkan orang yang menyerahkan tidak mutlak pula harus orang yang dibujuk itu sendiri, hal ini boleh dilakukan oleh orang lain, sedangkan mengenai ‘menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum’ berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak, kemudian mengenai ‘tipu muslihat’ adalah suatu tipu yang diatur demikian rupahnya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Dalam rangkaian kebohongan terdapat susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan

⁴⁵ Sugandhi, *KUHPidana beserta Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm.7.

kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar. Mengenai nama palsu dimaksudkan adalah nama yang bukan nama yang sebenarnya, sedangkan mengenai peri keadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor, pegawai negeri dan lain sebagainya.

Menurut PAF Lamintang :

“Mengenai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHPidana perkataan ‘dengan maksud’ di dalam pasal tersebut adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* dan ini berarti *opzet* di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ‘nama palsu’ itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tidak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum.”⁴⁶

Unsur-unsur dari kejahatan ini adalah maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hak, menggerakkan orang lain agar orang lain itu menyerahkan sesuatu benda dengan mempergunakan salah satu upaya penipuan, untuk selesainya kejahatan ini diperlukan tindakan dari orang lain selain dari si pelaku, apabila perbuatan dari si pelaku itu tidak disusul oleh tindakan lain, maka terdapat suatu permulaan tindakan pelaksanaan dan bilamana tindakan kejahatan yang dimaksudkan itu tidak selesai disebutkan pihak yang lain tidak mau melaksanakan perbuatan

⁴⁶ PAF Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung , 1990, hlm. 228.

yang diharapkan oleh si pelaku, maka akan terdapat suatu percobaan untuk melakukan penipuan.

Tindak pidana penipuan dalam KUHPidana diatur dalam Pasal 378 yang isinya menyatakan : Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum dapat dikelabui. Jadi selain dari kelicininan si penipu, harus diperhatikan juga orang yang ditipu. Biasanya orang yang kurang pengetahuan mudah kena tipu.

Tidak semua orang yang ditipu secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHPidana. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan satu per satu dan harus terbukti bahwa tipu muslihat yang digunakan di dalam suatu keadaan adalah begitu menyerupai kebenaran sehingga dapat dimengerti jika orang yang ditipu itu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

E. Pengertian Internet dan *E Commerce*

Internet merupakan jaringan global komputer dunia yang sangat besar dan sangat luas sekali di mana setiap komputer saling terhubung satu sama lainnya dari negara ke negara lainnya di seluruh dunia dan berisi berbagai macam informasi, mulai dari teks, gambar, audio, video, dan lainnya. Internet itu sendiri berasal dari kata *Interconnection Networking*, yang berarti hubungan dari banyak jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lainnya. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini menggunakan protokol yaitu *TCP (Transmission Control Protocol)* yang bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, dan ada juga yang disebut *IP (Internet Protocol)* yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. *TPC* atau *IP* secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat digunakan, mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data.⁴⁷

Internet ini berasal dari Amerika Serikat dan sampai sekarang masih sangat bergantung pada *network* yang dimiliki oleh *National Science Foundation* di Amerika Serikat. Internet yang kita kenal sekarang ini berasal dari suatu jaringan (*network*) yang diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an. *Network* ini dinamakan *ARPAnet*, dibangun oleh *Advanced Research Projects Agency*

⁴⁷ <http://igoblog.info/internet/pengertian-internet>, diakses pada tanggal 9 September 2016 pukul 20.39 WIB

(ARPA) dengan tujuan untuk menghubungkan berbagai lokasi militer dan lokasi riset, disamping itu juga merupakan proyek riset tersendiri yang bertujuan untuk membangun sistem jaringan yang handal. Keterhubungan melalui jaringan internet dijalankan melalui beberapa metode, di antaranya adalah metode "protokol" yang diciptakan untuk memungkinkan terminal komputer yang berlainan jenis dan sistem untuk berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Dari metode protokol ini dikembangkan metode pengiriman data melalui jalur komunikasi dengan menggunakan kelompok-kelompok data dengan tujuan masing-masing dalam suatu paket.⁴⁸

Pada akhir tahun 1980-an, *National Science Foundation (NSF)*, yaitu lembaga yang didirikan di Amerika Serikat, secara bertahap mulai mengembangkan jaringannya sendiri yang dinamakan *NSFNET* dengan menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh *ARPAnet*, dan juga mengembangkan *high-speed backbone network* yang semula digunakan untuk memungkinkan kampus-kampus dan lembaga-lembaga riset untuk menggunakan *network* tersebut dan penggunaan ini kemudian meningkat dengan diperkenalkannya *e-mail* dan juga pengiriman data dan informasi antar-lokasi. Dengan perkembangan ini muncullah apa yang dikenal sekarang dengan Internet.⁴⁹

Perkembangan internet di dunia memang luar biasa. Pada tahun 1998 saja diperkirakan lebih dari 100 (seratus) juta orang yang *connect* ke

⁴⁸ Asril Sitompul, *Hukum Internet*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.1.

⁴⁹ *Ibid.*

internet dan jumlah ini meningkat 2 (dua) kalinya pada tahun 1999 dan lebih meningkat lagi pada tahun 2000 ini. Indonesia yang untuk pertama kali terhubung dengan internet pada tahun 1993, pada tahun berikutnya saja telah mempunyai 32 (tiga puluh dua) *network* yang terhubung ke internet. Jumlah ini masih sangat kecil dibanding pada saat yang sama Amerika Serikat mempunyai 14.782 (empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua), Jepang mempunyai 1.097 (seribu sembilan puluh tujuh), dan Jerman mempunyai 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) *network yang* terhubung ke internet.⁵⁰

Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan penggunaan internet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan.

Bila dibandingkan dengan negara-negara yang telah maju, penggunaan internet di Indonesia masih jauh ketinggalan. Namun, sekarang kita dapat menyaksikan di berbagai kota dan daerah telah banyak tersedia tempat-tempat penyewaan internet (warung internet) untuk umum di mana para pengguna jasa internet, yang tidak mempunyai akses secara pribadi ke internet, dapat pula menikmati layanan jasa ini.

⁵⁰ *Ibid.*

Perkembangan ini cukup menggembirakan, bila dibandingkan dengan di negara lain, misalnya di Amerika Serikat yang perkembangan internet pada awalnya didukung pendanaannya oleh Pemerintah melalui (*National Information Infrastructure {NII}*), sedangkan di Indonesia keterlibatan pemerintah di bidang ini dapat dikatakan sangat minim.⁵¹

Saat ini internet telah dikenal hampir di seluruh dunia dan jutaan orang telah merasakan manfaatnya. Banyak perusahaan yang telah menjalankan bisnisnya di bidang internet dengan fasilitas-fasilitas yang terdapa di dalamnya, dan saat ini dapat dikatakan bahwa internet telah menjadi sektor bisnis tersendiri. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di Internet yaitu .⁵²

1. *Web*, adalah fasilitas *hypertext* untuk menampilkan data berupa teks, gambar, bunyi, animasi dan data multimedia lainnya, yang diantara data tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memudahkan membaca data dan informasi tesebut dapat digunakan fasilitas lain yaitu *web browser* seperti *Internet Explorer* ataupun *Netscape*.
2. *E-Mail (Electronic Mail)*, yaitu surat elektronik yang memungkinkan untuk mengirim dan menerima surat dari pemakai komputer lain yang terhubung di internet, dan dapat menyertakan data lain sebagai lampiran (*attachment*).
3. *Newsgroup*, fasilitas ini digunakan untuk mendistribusikan artikel, berita, tanggapan, surat, penawaran ataupun data ke pemakai internet

⁵¹ *Ibid.*, hlm.3.

⁵² <http://stikom-pti2007-kelompok9.blogspot.com/2007/09/pengertian-internet.html>, diakses pada tanggal 9 September 2016 pukul 20.59 WIB

lain yang tergabung dengan kelompok diskusi untuk topik tertentu. Dengan fasilitas ini dapat melakukan diskusi, seminar ataupun konferensi dengan cara elektronik tanpa terikat waktu, ruang dan tempat.

4. *FTP (File Transfer Protocol)*, fasilitas ini digunakan untuk menghubungkan ke *server* komputer tertentu dan bila perlu menyalin (*download*) data yang dibutuhkan dari *server* tersebut dan menyimpannya di komputer.

Terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan di dalam internet, istilah-istilah tersebut antara lain adalah :⁵³

1. *WWW (World Wide Web)*, merupakan kumpulan *web server* dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk digunakan bersama. Berbagai informasi dapat ditemukan pada *WWW*, seperti informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, sastra, sejarah, teknologi, pendidikan dan sebagainya. *WWW* ini dapat diperumpamakan sebagai perpustakaan besar yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan.
2. *Web Site (Situs Web)*, merupakan tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Diumpamakan situs *web* ini adalah sebuah buku yang berisi topik tertentu.

⁵³ *Ibid.*

3. *Web Pages (Halaman Web)*, merupakan sebuah halaman khusus dari situs *web* tertentu. Diumpamakan halaman *web* ini adalah sebuah halaman khusus buku dari situs *web* tertentu.
4. *Homepage*, merupakan sampul halaman yang berisi daftar isi atau menu dari sebuah situs *web*.
5. *Browser*, merupakan program aplikasi yang digunakan untuk melakukan navigasi berbagai data dan informasi pada *WWW*.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Untuk mencegah perbuatan melawan hukum tersebut pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi, di dalam undang-undang tersebut juga terdapat penjelasan apa saja yang harus dilakukan, dan apa saja yang tidak boleh dilakukan atau dilarang.⁵⁴

E-commerce merupakan proses pembelian, penjualan, atau pertukaran barang, jasa dan informasi melalui jaringan komputer termasuk Internet. Istilah *e-commerce* dapat dilihat dari empat perspektif yang berbeda yaitu .⁵⁵

⁵⁴<http://www.catatan-sakti.co.cc/2010/05/hukum-dan-aturan-internet-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 9 September 2016 pukul 21.29 WIB

⁵⁵ M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi Dan Hukum E-commerce*, Cetakan II, PT. Dian Ariesta, Jakarta, 2004, hlm.11.

1. Bila dilihat dari perspektif komunikasi, *e-commerce* adalah penyediaan barang, jasa, informasi atau pembayaran melalui jaringan komputer atau alat elektronik lainnya.
2. Bila dilihat dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* adalah aplikasi dari teknologi dengan tujuan mengotomatisasi transaksi bisnis dan langkah-langkah dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Bila dilihat dari perspektif pelayanan, *e-commerce* adalah sebuah alat yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, konsumen, dan manajemen dengan tujuan meminimalisir biaya pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen, dan meningkatkan kecepatan pelayanan konsumen.
4. Bila dilihat dari perspektif *online*, *e-commerce* memungkinkan dilaksanakannya proses jual beli produk dan informasi melalui Internet dan layanan *online* lainnya.

Menurut Michael Chissick dan Akistair Kelman terdapat dua perspektif lain yang dapat digunakan untuk mendefinisikan *e-commerce* yaitu .⁵⁶

1. Bila dilihat dari perspektif kolaborasi, *e-commerce* adalah fasilitator yang dapat digunakan untuk memungkinkan terlaksananya proses kolaborasi pada suatu organisasi baik antar organisasi maupun inter organisasi.

⁵⁶ Michael Chissick dan Akistair Kelman, *Eletronic Commerce Law Practice*, sebagaimana dikutip dari M. Arsyad Sanusi, *E-commerce: Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001, hlm.27.

2. Bila dilihat dari perspektif komunitas, *e-commerce* merupakan tempat berkumpul bagi anggota suatu komunitas untuk saling belajar, berinteraksi, bertransaksi dan berkolaborasi.

Klasifikasi *e-commerce* berdasarkan pada sifat transaksinya yaitu:⁵⁷

1. *Business-to-Business* (B2B), proses transaksi *e-commerce* bertipe B2B melibatkan perusahaan atau organisasi yang dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual.
2. *Business-to-Consumer* (B2C), pada *e-commerce* bertipe B2C transaksi terjadi dalam skala kecil sehingga tidak hanya organisasi tetapi juga individu dapat terlibat pada pelaksanaan transaksi tersebut. Tipe *e-commerce* ini biasa disebut dengan *e-tailing*.
3. *Business-to-Business-to-Consumer* (B2B2C), pada *e-commerce* tipe ini, sebuah perusahaan menyediakan produk atau jasa kepada sebuah perusahaan lainnya. Perusahaan lain tersebut kemudian menyediakan produk atau jasa kepada individu yang bertindak sebagai konsumen.
4. *Consumer-to-Business* (C2B), pada *e-commerce* tipe ini, pihak individu menjual barang atau jasanya melalui Internet atau media elektronik lainnya kepada organisasi atau perusahaan yang berperan sebagai konsumen.
5. *Consumer-to-Consumer* (C2C), pada *e-commerce* tipe ini, konsumen menjual produk atau jasa yang dimilikinya secara langsung kepada konsumen lainnya.

⁵⁷ *Ibid.*

6. *Mobile Commerce (M-Commerce)* merupakan salah satu tipe *e-commerce* dimana transaksi jual beli dan aktivitas bisnis yang terjadi dilakukan melalui media jaringan tanpa kabel.
7. *Intrabusiness E-commerce*, aktivitas bisnis yang termasuk kedalam *intrabusiness e-commerce* diantaranya proses pertukaran barang, jasa, atau informasi antar unit dan individu yang terdapat pada suatu organisasi atau perusahaan.
8. *Business-to-Employees (B2E)* merupakan subset dari kategori *intrabusiness e-commerce* dimana perusahaan menyediakan pelayanan, informasi, atau produk pada individu pegawainya.
9. *Collaborative Commerce*, saat individu atau grup melakukan komunikasi atau berkolaborasi secara *online*, maka dapat dikatakan bahwa mereka terlibat dalam *collaborative commerce*.
10. *Non-business E-commerce* merupakan *e-commerce* yang dilakukan pada organisasi yang tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan seperti institusi akademis, organisasi keagamaan, organisasi sosial dan sebagainya.
11. *E-government* merupakan *e-commerce* yang dilakukan oleh pemerintah.

Terdapat mekanisme-mekanisme tertentu yang unik dan berbeda pada *e-commerce* dibandingkan dengan mekanisme-mekanisme yang

terdapat pada *traditional commerce*. Dalam mekanisme pasar *e-commerce*, terdapat beberapa komponen yang terlibat, yaitu :⁵⁸

1. *Customer*, merupakan para pengguna Internet yang dapat dijadikan sebagai target pasar yang potensial untuk diberikan penawaran berupa produk, jasa, atau informasi oleh para penjual.
2. Penjual, merupakan pihak yang menawarkan produk, jasa, atau informasi kepada para *customer* baik individu maupun organisasi. Proses penjualan dapat dilakukan secara langsung melalui *website* yang dimiliki oleh penjual tersebut atau melalui *marketplace*.
3. Produk, salah satu perbedaan antara *e-commerce* dengan *traditional commerce* terletak pada produk yang dijual. Pada dunia maya, penjual dapat menjual produk *digital*. Produk *digital* yang dapat dikirimkan secara langsung melalui Internet.
4. Infrastruktur pasar yang menggunakan media elektronik meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan juga sistem jaringannya.
5. *Front end* merupakan aplikasi *web* yang dapat berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Beberapa proses bisnis pada *front end* ini antara lain: portal penjual, katalog elektronik, *shopping cart*, mesin pencari dan *payment gateway*.
6. *Back end* merupakan aplikasi yang secara tidak langsung mendukung aplikasi *front end*. Semua aktivitas yang berkaitan dengan pemesanan

⁵⁸ *Ibid.*

barang, manajemen inventori, proses pembayaran, *packaging*, dan pengiriman barang termasuk dalam bisnis proses *back end*.

7. *Intermediary* merupakan pihak ketiga yang menjembatani antara produsen dengan konsumen. *Online intermediary* membantu mempertemukan pembeli dan penjual, menyediakan infrastruktur, serta membantu penjual dan pembeli dalam menyelesaikan proses transaksi. *Intermediary* tidak hanya perusahaan atau organisasi tetapi dapat juga individu.
8. Rekan bisnis lain, merupakan pihak selain *intermediary* yang melakukan kolaborasi dengan produsen.
9. *Support services*, ada banyak *support services* yang saat ini beredar di dunia maya mulai dari sertifikasi dan *trust service*, yang menjamin keamanan sampai pada *knowledge provider*.

F. Pengaturan Internet di Indonesia

UU ITE kini mampu mengatur sistem internet *banking* sebagai salah satu layanan perbankan yang merupakan wujud perkembangan teknologi informasi. Kendala seperti aspek teknologi dan aspek hukum kini bukan lagi menjadi faktor penghambat perkembangan internet *banking* di Indonesia.

Teknologi sistem informasi merupakan suatu sistem pengolahan data keuangan dan jasa pelayanan perbankan secara elektronik dengan menggunakan sarana perangkat komputer, telekomunikasi dan sarana elektronik lainnya. Pengolahan data keuangan secara elektronik tersebut

meliputi proses transaksi keuangan secara lengkap sejak pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan, sedangkan pengolahan data keuangan secara elektronik atas pelayanan jasa perbankan lainnya meliputi penggunaan ATM, *Electronic Fund Transfer* (EFT) dan *home banking service* (*internet banking*).

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/9/UPPB tanggal 31 Maret 1995 mengenai penggunaan sistem informasi oleh bank, dapat dilihat bahwa pelaksanaan teknologi sistem informasi diserahkan kepada masing-masing bank. Bank Indonesia hanya memberikan pedoman sehingga di dalam pelaksanaannya tidak merugikan nasabah dan bank itu sendiri. Sebagai contoh, dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia belum diatur tentang kriteria yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang akan menjalankan teknologi sistem informasi tersebut. Pengaturan mengenai hal ini diserahkan kepada masing-masing bank.

Pada bagian III pasal 1 Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/9/UPPB tanggal 31 Maret 1995, disebutkan bahwa tujuan pengamanan teknologi sistem informasi adalah untuk mengurangi resiko penyelenggaraan teknologi sistem informasi yang dapat merugikan kepentingan bank dan masyarakat. Sebagai upaya pengamanan, bank tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengendalian manajemen.

Dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengawasan, yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

a. Perencanaan.

Manajemen harus menetapkan rencana pelaksanaan dan pengembangan teknologi sistem informasi secara terpadu dan sejalan dengan rencana strategis dan rencana tahunan bank, dengan memperhatikan aspek biaya dan manfaat serta melibatkan satuan kerja terkait.

b. Kebijakan, standar, dan prosedur.

1) Kebijaksanaan tertulis yang mengatur hubungan kerja antara satuan kerja teknologi sistem informasi dengan satuan kerja lainnya atau pengguna.

2) Standar tertulis yang mengatur mengenai pengadaan sampai dengan teknologi sistem informasi, desain pengembangan dan perubahan sistem teknologi informasi, fungsi pengoperasian, fungsi pemantauan kinerja, dan dokumentasi teknologi sistem informasi.

3) Prosedur tertulis yang mengatur tugas dan tanggung jawab antara satuan kerja teknologi sistem informasi dan satuan kerja lainnya.

c. Organisasi dan personalia.

1) Kedudukan satuan kerja teknologi sistem informasi harus jelas dalam organisasi bank.

- 2) Pemisahan tugas masing-masing personil yang dijabarkan dalam *job description* sehingga jelas wewenang dan tanggung jawabnya.
 - 3) Rekrutmen, pelatihan dan promosi personil harus didasarkan pada kriteria yang objektif, dengan memperhatikan keahlian, pengalaman dan tanggung jawab.
- d. Fungsi audit intern teknologi sistem informasi.
2. Pengendalian umum terhadap sistem dan aplikasi teknologi sistem informasi yaitu berupa :
 - a. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem serta aplikasi teknologi sistem informasi. Metode yang digunakan harus dapat mendukung dan membantu pencapaian tujuan bank.
 - b. Pengoperasian teknologi sistem informasi. Dalam menetapkan kontrol terhadap pengoperasian prosedur teknologi sistem informasi yang teknis secara efektif dan efisien.
 - c. *Disaster* dan *recovery plan*. Manajemen teknologi sistem informasi bertanggung jawab atas tersedianya *disaster and recovery plan* yang teruji dan memadai, sehingga dapat menjamin kelancaran pelayanan bank kepada nasabah.
 - d. Kontrol aplikasi teknologi sistem informasi. Manajemen teknologi sistem informasi bertanggung jawab atas tersedianya dokumentasi sistem serta menetapkan kontrol yang memadai terhadap aplikasi

yang digunakan oleh bank bersama-sama dengan satuan kerja terkait, sehingga dapat menjamin integritas data.

3. Kontrol terhadap penggunaan teknologi.

Dalam mengembangkan aplikasi yang menggunakan teknologi yang mengandung resiko tinggi, seperti sistem aplikasi yang menggunakan *data base*, komputer mikro dan komunikasi data, manajemen bank harus melakukan analisis resiko bersama-sama dengan satuan kerja terkait sebelum aplikasi tersebut secara resmi diimplementasikan.

Bagian III Surat Edaran Bank Indonesia No.27/9/UPPB dan Pasal 5 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/164/KEP/DIR disebutkan tentang kewajiban bank menyampaikan laporan dengan menggunakan formulir isian teknologi sistem informasi yang meliputi :

- a. Laporan ulang penyelenggaraan teknologi sistem informasi, bagi bank yang sudah menggunakan teknologi sistem informasi, selambat-lambatnya 60 hari kalender setelah berlakunya surat keputusan ini.
- b. Laporan rencana teknologi sistem informasi, bagi bank yang akan menyelenggarakan teknologi sistem informasi, selambat-lambatnya 60 hari kalender sebelum teknologi sistem informasi tersebut dioperasikan secara efektif.
- c. Laporan setiap rencana perubahan teknologi sistem informasi, bagi bank yang akan melaksanakan perubahan mendasar terhadap konfigurasi dan prosedur pengoperasian komputer, selambat-

lambatnya 60 hari kalender sebelum perubahan tersebut dioperasikan secara efektif.

- d. Laporan realisasi rencana penyelenggaraan teknologi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) atau realisasi rencana perubahan teknologi sistem informasi sebagaimana dimaksud dengan huruf (c), selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah rencana dimaksud dilaksanakan.
- e. Laporan atas setiap penyalahgunaan yang dilakukan melalui sarana teknologi sistem informasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan dan atau mengganggu kelancaran operasional bank, selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah diketahuinya penyalahgunaan tersebut.
- f. Laporan hasil audit teknologi sistem informasi dalam hal penyelenggaraannya dilakukan oleh pihak lain, baik audit yang dilakukan oleh auditor ekstern yang ditunjuk, selambat-lambatnya 60 hari kalender setelah audit dilakukan.

Pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/164/KEP/DIR disebutkan tentang sanksi terhadap ketentuan Bank Indonesia ini, yaitu :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan ini dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu yang berhubungan dengan teknologi sistem informasi dan/atau penurunan tingkat kesehatan bank.

- (2) Bagi bank yang tidak menyampaikan laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk masing-masing laporan.
- (3) Bagi bank yang terlambat menyampaikan laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kecuali huruf (b) dan (c), dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan keterlambatan untuk masing-masing laporan.

Bab V Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, mengatur mengenai pedoman penyelesaian pengaduan nasabah dalam *electronic banking*, yang menyebutkan :

- (1) Bank yang menyelenggarakan kegiatan *Electronic Banking* wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) Bank harus memberikan edukasi kepada nasabah mengenai produk *Electronic Banking* dan pengamanannya secara berkesinambungan.

Kemudian dalam Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, disebutkan juga :

- (1) Setiap rencana penerbitan produk *Electronic Banking* baru harus dimuat dalam Rencana Bisnis Bank.

- (2) Setiap rencana penerbitan produk *Electronic Banking* yang bersifat transaksional wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan sebelum produk tersebut diterbitkan.
- (3) Pelaporan rencana produk *Electronic Banking* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi produk *Electronic Banking* sepanjang terdapat ketentuan Bank Indonesia yang secara khusus mengatur persyaratan persetujuan produk tersebut.
- (4) Laporan rencana penerbitan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. bukti-bukti kesiapan untuk menyelenggarakan *Electronic Banking* yang paling kurang memuat :
 - 1) struktur organisasi yang mendukung termasuk pengawasan dari pihak manajemen;
 - 2) kebijakan, sistem, prosedur dan kewenangan dalam penerbitan produk *Electronic Banking*;
 - 3) kesiapan infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung produk *Electronic Banking*;
 - 4) hasil analisis dan identifikasi risiko terhadap risiko yang melekat pada produk *Electronic Banking*;
 - 5) kesiapan penerapan manajemen risiko khususnya pengendalian pengamanan (*security control*) untuk memastikan terpenuhinya prinsip kerahasiaan (*confidentiality*),

integritas (*integrity*), keaslian (*authentication*), *non repudiation* dan ketersediaan (*availability*);

- 6) hasil analisis aspek hukum;
- 7) uraian sistem informasi akuntansi;
- 8) program perlindungan dan edukasi nasabah.

b. hasil analisis bisnis mengenai proyeksi produk baru 1 (satu) tahun kedepan.

(5) Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi dengan hasil pemeriksaan dari pihak independen untuk memberikan pendapat atas karakteristik produk dan kecukupan pengamanan sistem Teknologi Informasi terkait produk serta kepatuhan terhadap ketentuan dan atau praktek-praktek yang berlaku di dunia internasional.

(6) Dalam hal Teknologi Informasi yang digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan *Electronic Banking* dilakukan oleh pihak penyedia jasa maka berlaku pula ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab IV mengenai penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.

(7) Realisasi rencana penerbitan produk *Electronic Banking* wajib dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak rencana dilaksanakan dengan menggunakan format Laporan Perubahan Mendasar Teknologi Informasi.

Selain peraturan-peraturan diatas, Pengaturan mengenai internet *banking* di Indonesia juga diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta UU ITE.

G. Pengertian *Illegal Content*

Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.⁵⁹ *Illegal content* menurut pengertian tersebut dapat disederhanakan menjadi kegiatan menyebarkan (mengunggah atau menulis) hal yang salah atau dilarang dan dapat merugikan orang lain.

Hukuman atau sanksi pidana untuk seseorang yang terlibat dalam *illegal content* ini ialah hanya penyebar atau yang melakukan proses unggah saja yang mendapat sanksi sedangkan yang mengunduh tidak mendapat hukuman selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak baik.

Pelaku yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan *illegal content* dapat perseorangan atau badan hukum, sesuai isi Pasal 1 angka 21 UU ITE bahwa "Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga Negara asing,

⁵⁹ Andi Hamzah., *Op.Cit.*, hlm.34.

maupun badan hukum”. Keberadaan Badan Hukum diperjelas kembali dalam Pasal 52 ayat (4) UU ITE bahwa “Korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 37 UU ITE, termasuk menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan *illegal content* dikenakan pemberatan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Perbuatan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti dalam Pasal 27 sampai Pasal 29 UU ITE harus memenuhi unsur :

- a. *Illegal Content* seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak, yakni dimaksudkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.